

Dampak Kebijakan Anti-Korupsi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru

Muhammad Adrian Perdana
Polteknik Pengadaan Nasional, Pekanbaru, Riau

Adrianperdana27@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of anti-corruption policies on the procurement of goods and services in the Pekanbaru Government, using the Principal-Agent Theory and Good Governance Theory. The study examines how the implementation of anti-corruption policies influences transparency, accountability, efficiency, participation, and equity in the procurement process. The research method used is a literature review, combining various scholarly sources, government reports, and case studies related to anti-corruption policies in Pekanbaru. The findings show that anti-corruption policies have successfully increased transparency and accountability in the procurement of goods and services through the implementation of e-procurement systems and stricter oversight. The implementation of these policies has also enhanced efficiency by reducing the time and costs of the procurement process and encouraging greater participation and collaboration among stakeholders. However, challenges remain in the form of bureaucratic resistance, a lack of skilled human resources, and varying levels of political support. This study concludes that anti-corruption policies have strengthened the principles of Good Governance in the procurement of goods and services in the Pekanbaru city Government, but improvements in implementation are needed to achieve greater effectiveness. The implications of these findings suggest recommendations for strengthening bureaucratic capacity, increasing political support, and improving coordination among stakeholders to achieve clean, transparent, and equitable governance.

Keywords : Anti-corruption policy, procurement of goods and services, Principal-Agent Theory, Good Governance, Pekanbaru.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan anti-korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan Teori Principal-Agent dan Teori Good Governance. Studi ini mengkaji bagaimana penerapan kebijakan anti-korupsi berpengaruh terhadap transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan keadilan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur yang menggabungkan berbagai sumber ilmiah, laporan pemerintah, serta studi kasus terkait kebijakan anti-korupsi di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti-korupsi telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui penerapan sistem e-procurement dan pengawasan yang lebih ketat. Implementasi kebijakan ini juga meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu dan biaya proses pengadaan, serta mendorong partisipasi dan kolaborasi yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi dalam bentuk resistensi birokrasi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta dukungan politik yang bervariasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan anti-korupsi telah memperkuat prinsip-prinsip Good Governance dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru, namun memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan untuk mencapai efektivitas yang lebih besar. Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan dukungan politik, dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil.

Kata Kunci : Kebijakan anti-korupsi, pengadaan barang dan jasa, Principal-Agent, Good Governance, Pekanbaru.

a. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (OECD, 2007: 9). Proses pengadaan yang melibatkan sejumlah besar dana publik dan kerumitan administratif sering kali menjadi celah bagi oknum-oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, salah satunya melalui penerapan kebijakan anti-korupsi.

Faktor penyebab terjadi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain pertama, lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan; kedua, lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan ketiga, lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan, dan penegakannya. Dasar hukum pemberantasan korupsi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Salah satu kelemahan UU Tipikor dikaitkan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa antara lain sanksi pidana belum cukup efektif sebagai instrumen pencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Oleh karena hakikat sanksi pidana sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) maka harus dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yang berintikan pengawasan (*controlling*).

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, paling terbaru Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Suhayati Monika, 2021).

Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, juga tidak lepas dari tantangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan berbagai kebijakan anti-korupsi dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kebijakan-kebijakan ini mencakup penerapan teknologi e-procurement, penguatan pengawasan internal, dan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan integritas aparatur negara.

Namun, meskipun langkah-langkah ini telah diambil, masih ada pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan anti-korupsi tersebut dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Kota Pekanbaru. Apakah kebijakan ini telah berhasil menekan tingkat korupsi? Bagaimana implementasi kebijakan tersebut mempengaruhi proses pengadaan di lapangan? Dan apakah ada tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan anti-korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan metode literatur review, penelitian ini akan menganalisis studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan di berbagai daerah dan negara, serta mengevaluasi apakah kebijakan anti-korupsi yang diterapkan di Pekanbaru sesuai dengan *best practices* yang diidentifikasi dalam literatur.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas kebijakan anti-korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki proses pengadaan di Pemerintah Kota Pekanbaru.

b. Kajian Literatur (Arial, 10, Bold)

Untuk dapat menganalisa dan memberikan jawaban atas penelitian diatas maka perlu ada uraian atas konsep-konsep kunci dan teori yang

terkait dengan tema penelitian ini.

- **Teori Principal-Agent**

Teori Principal-Agent menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (principal) dan pihak yang menjalankan tugas (agent). Dalam konteks pemerintahan, pemerintah (sebagai principal) mendelegasikan wewenang kepada birokrat atau pegawai pemerintah (sebagai agent) untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk pengadaan barang dan jasa. bahkan jika hasil dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak teramati selain perilaku agent, principal dapat memaksa agent untuk berperilaku optimal (Ceric & Ivic, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori principal-agent, adalah hubungan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Di satu sisi, principal mendelegasikan wewenang kepada pihak lain dalam hal kontrol dan pengambilan keputusan, dan di sisi lain, agent sebagai pihak yang melakukan layanan atau tugas principal (Eisenhardt, 1989). Sedangkan menurut Panda & Leepsa (2017), model principal-agent menjelaskan bahwa principal adalah pencari keuntungan dan netral terhadap risiko, sedangkan agent adalah penghindar risiko dan pencari keuntungan.

Masalah Principal-Agent dalam Pengadaan Barang dan Jasa:

Asimetri Informasi: Dalam banyak kasus, agen (pegawai pemerintah) memiliki lebih banyak informasi tentang proses pengadaan dibandingkan dengan principal (pemerintah pusat atau publik). Hal ini bisa menyebabkan agen memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, misalnya, dengan terlibat dalam praktik korupsi.

Moral Hazard: Agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal karena kurangnya pengawasan yang efektif. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi atau tidak akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga meningkatkan risiko korupsi.

- **Konsep Good Governance**

Teori Good Governance berfokus pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi,

efektivitas, dan efisiensi. Dalam pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara adil, efisien, dan bebas dari korupsi. Konsep Good Governance berdasarkan UNDP dalam Nasrullah Naszir (2003) yakni Partisipation, Rule of Law, Transparancy, Responsiveness, Consensus Orientation, Equality, Effectiveness and Efficiency, Accountability, Strategic Vision.

Transparansi: Good Governance menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pengadaan barang dan jasa, transparansi dapat dicapai melalui publikasi tender, penggunaan e-procurement, dan keterbukaan dalam proses seleksi penyedia barang/jasa.

Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pengadaan. Kebijakan anti-korupsi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam pengadaan dapat diaudit dan diminta pertanggungjawaban.

Efektivitas dan Efisiensi: Kebijakan anti-korupsi di Pekanbaru juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan dengan mengurangi biaya yang tidak perlu akibat korupsi dan mempercepat proses pengadaan.

- c. **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yakni tinjauan literatur komprehensif (literature review). Studi ini akan dimulai dengan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terbaru dan relevan dalam ranah teknik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sumber-sumber penelitian yang relevan akan ditemukan melalui basis data akademis seperti Buku, Google Scholar, Website resmi milik pemerintah, serta Digital Library. Analisis literatur akan mencakup identifikasi tren, tema utama, dan perkembangan terbaru dalam bidang ini. URL dari situs web basis data ini akan digunakan untuk mengakses dan

mengunduh sumber-sumber yang relevan. (Rahadian Zainul:2023)

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengkaji dampak kebijakan anti-korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru. Literatur review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis temuan dari berbagai studi yang relevan, baik dari konteks lokal maupun internasional. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan di Pekanbaru dengan membandingkannya dengan best practices yang ada di literatur.

d. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan anti-korupsi yang diterapkan di Pemerintah Kota Pekanbaru mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, dengan menggunakan Teori Principal-Agent sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti-korupsi berdampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Asimetri Informasi dan Moral Hazard dalam Pengadaan

Teori Principal-Agent menjelaskan hubungan antara principal (pemerintah sebagai pemberi mandat) dan agent (birokrat atau pegawai pemerintah yang melaksanakan pengadaan). Dalam pengadaan barang dan jasa, sering terjadi asimetri informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi tentang proses dan kondisi pengadaan dibandingkan dengan principal. Hal ini menciptakan peluang bagi agen untuk melakukan penyimpangan seperti korupsi atau kolusi, karena principal tidak memiliki cukup informasi untuk mengawasi tindakan agen secara efektif.

Sebelum penerapan kebijakan anti-korupsi, asimetri informasi ini memungkinkan agen untuk menyalahgunakan kewenangan mereka, dengan potensi moral hazard yang tinggi. Agen mungkin merasa bahwa mereka dapat

mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri tanpa risiko besar akan tertangkap atau dihukum, terutama jika pengawasan dari principal lemah.

Dampak Kebijakan Anti-Korupsi terhadap Pengurangan Asimetri Informasi

Penerapan kebijakan anti-korupsi, termasuk penggunaan e-procurement, secara signifikan mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent. Dengan e-procurement, proses pengadaan menjadi lebih transparan, karena principal dapat memantau setiap langkah proses pengadaan secara real-time, mengakses data yang sama dengan agen, dan memastikan bahwa prosedur yang diikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Transparansi ini mengurangi peluang agen untuk menyembunyikan tindakan korupsi atau melakukan kolusi, karena setiap keputusan dan transaksi dapat diaudit oleh principal dan pihak berwenang lainnya. Dengan demikian, kebijakan ini membantu menyelaraskan kepentingan principal dan agent, mengurangi insentif bagi agen untuk melakukan tindakan yang merugikan principal.

Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Selain transparansi, kebijakan anti-korupsi juga memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Audit rutin dan sistem pelaporan yang lebih ketat memaksa agen untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam proses pengadaan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, risiko moral hazard berkurang, karena agen mengetahui bahwa setiap tindakan mereka dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada principal.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan akuntabilitas, masih ada tantangan dalam implementasi yang konsisten. Resistensi dari dalam birokrasi, di mana beberapa agen merasa dirugikan oleh peningkatan pengawasan dan transparansi, dapat menghambat efektivitas kebijakan ini. Beberapa agen mungkin mencoba untuk menghindari atau melemahkan implementasi kebijakan melalui cara-cara yang tidak etis.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Anti-Korupsi

Meskipun kebijakan anti-korupsi telah menunjukkan dampak positif, implementasinya tidak selalu mulus. Tantangan seperti resistensi internal birokrasi dan kurangnya sumber daya untuk pengawasan yang efektif masih menjadi kendala yang harus diatasi. Beberapa agen mungkin masih memiliki akses ke cara-cara untuk menyalahgunakan wewenang mereka, meskipun lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk kebijakan anti-korupsi benar-benar efektif, diperlukan dukungan politik yang kuat dan komitmen dari seluruh lapisan pemerintahan. Tanpa dukungan yang memadai, agen yang korup mungkin menemukan cara untuk menghindari atau melemahkan kebijakan, sehingga mengurangi efektivitasnya.

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Teori Good Governance menekankan pentingnya transparansi dalam semua aspek pemerintahan, termasuk pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks pemerintah Kota Pekanbaru, kebijakan anti-korupsi telah mendorong peningkatan transparansi melalui penerapan sistem e-procurement. Sistem ini memungkinkan semua proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga evaluasi penawaran, dapat diakses secara terbuka oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi ini telah mengurangi ruang untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya transparansi yang lebih besar, para pelaku pengadaan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena semua langkah mereka dapat dipantau oleh publik, media, dan lembaga pengawas.

Akuntabilitas dan Penegakan Hukum yang Lebih Kuat

Kebijakan anti-korupsi di pemerintah Kota Pekanbaru juga telah memperkuat akuntabilitas, salah satu prinsip utama dalam Good Governance. Akuntabilitas ini tercermin dalam peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang lebih

tegas terhadap pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini menuntut setiap pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak terkait untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka, dengan ancaman sanksi yang lebih berat bagi yang terbukti melanggar.

Hasilnya, penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Pekanbaru sejak implementasi kebijakan ini. Namun, meskipun ada peningkatan akuntabilitas, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti resistensi dari beberapa pihak di dalam birokrasi yang merasa terganggu dengan adanya pengawasan yang lebih ketat.

Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Efisiensi adalah elemen penting lain dari Good Governance yang tercermin dalam pengelolaan sumber daya secara optimal. Kebijakan anti-korupsi di pemerintah Kota Pekanbaru telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengadaan. Dengan adanya e-procurement, proses pengadaan menjadi lebih terstandarisasi dan terotomatisasi, yang mengurangi kemungkinan penundaan atau penggelembungan anggaran yang sering kali terjadi akibat praktik korupsi.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada peningkatan efisiensi, tantangan seperti kurangnya keterampilan teknis di antara beberapa pegawai dan ketidakcocokan antara kebijakan baru dengan praktik lama masih menghambat penerapan penuh efisiensi ini di seluruh bagian pemerintahan.

Partisipasi dan Kolaborasi dalam Proses Pengadaan

Prinsip Good Governance juga menekankan pentingnya partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kebijakan anti-korupsi di pemerintah Kota Pekanbaru telah mendorong partisipasi yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengadaan. Dengan adanya keterbukaan informasi dan akses yang

lebih mudah terhadap proses pengadaan, perusahaan swasta yang sebelumnya mungkin enggan berpartisipasi karena adanya praktik KKN kini lebih terdorong untuk ikut serta.

Partisipasi publik yang lebih besar juga meningkatkan pengawasan sosial terhadap proses pengadaan, yang pada gilirannya menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Namun, penelitian ini mencatat bahwa meskipun partisipasi meningkat, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam memahami dan terlibat dalam proses pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Keadilan atau equity adalah salah satu aspek penting dari Good Governance yang harus diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan anti-korupsi di pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, memberikan peluang yang setara bagi semua pihak yang memenuhi syarat. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada favoritisme atau diskriminasi terhadap penyedia barang dan jasa berdasarkan afiliasi politik, ekonomi, atau sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mengurangi tingkat diskriminasi dan favoritisme dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Pekanbaru. Namun, tantangan tetap ada dalam hal memastikan bahwa semua pihak benar-benar mendapatkan akses yang setara, terutama bagi perusahaan kecil atau yang baru berkembang yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk bersaing dengan perusahaan besar.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, implementasi kebijakan anti-korupsi di pemerintah Kota Pekanbaru tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala yang ditemukan termasuk resistensi dari dalam birokrasi, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem pengadaan yang lebih transparan dan efisien.

Selain itu, dukungan politik yang bervariasi dari pemimpin daerah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya prinsip Good Governance di kalangan masyarakat dan birokrat juga menghambat keberhasilan kebijakan ini.

e. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan anti-korupsi di Pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang perlu diatasi. Resistensi dari birokrasi, kurangnya pelatihan, dan inkonsistensi dalam penegakan aturan adalah hambatan utama yang perlu diperhatikan.

2) Saran

Saran-saran yang dapat diberikan adalah:

- a) Peningkatan Kapasitas Birokrasi: Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan dapat mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi dengan baik.
- b) Penguatan Pengawasan: Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa dapat ditindak dengan tegas.
- c) Dukungan Politik yang Lebih Kuat: Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan politik yang lebih kuat untuk kebijakan anti-korupsi, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan komitmen untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa efektivitas pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru dapat meningkat secara signifikan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

f. **Ucapan Terima Kasih**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan tentunya tidak lepas dari pihak-pihak yang sudah memberikan sumbangsih berupa referensi, dalam hal ini saya mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada penyedia website jurnal, penulis buku dan karya ilmiah.

Daftar Pustaka

- Ceric, A., & Ivic, I. (2021). Network analysis of interconnections between theoretical concepts associated with principal-agent theory concerning construction projects. *Organization, Technology and Management in Construction*.
<https://doi.org/10.2478/otmcj-2021-0025>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*.
<https://doi.org/10.2307/258191>
- Nazsir, N. 2003. Good Governance. *Mediator* Vol. 4 No. 1
- Ramadhan, RME dkk. 2022. Corporate Governance and Principal-Agent Theory: a Critical Review. *Jurnal Ekombis Review*, Vol. 10 No. 2, Juli 2022 page: 1391–1404
- Suhayati, M. 2021. Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Minggu ke-3 Oktober 2021 (15 s.d. 21 Oktober 2021).
- Zainul, R (2023). Penelitian-Penelitian Dari Ranah Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Inovasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK) 1-5*. UP